



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 48 /KPTS/I/2022

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN H. MARSITO
DAN PERESMIAN PENGANGKATAN MUHAMAD NAPOLEON, S.T
SEBAGAI PENGGANTI ANTARWAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa H. Marsito yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 512/KPTS/I/2019 tanggal 16 September 2019, telah dicabut dan diberhentikan keanggotaannya oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan melalui Keputusan Nomor 0336/SK/DPP/C/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 dan memerintahkan kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Muara Enim untuk segera memproses penggantian yang bersangkutan dari keanggotaannya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Muara Enim melalui suratnya Nomor 004/EX/DPC/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021, telah menyampaikan pemberitahuan untuk dapat memproses penggantian antarwaktu H. Marsito kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim;
 - c. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 428/PY.03.1/03/KPU Kab/2021 tanggal 30 Desember 2021, Muhamad Napoleon, S.T dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim;
 - d. bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim melalui suratnya Nomor 172/16/DPRD/2022 tanggal 3 Januari 2022 telah menyampaikan usul pemberhentian dan penggantian antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim atas nama Muhamad Napoleon, S.T menggantikan H. Marsito kepada Gubernur Sumatera Selatan;

5. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 512/KPTS/I/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian H. Marsito sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Muhamad Napoleon, S.T sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KETIGA : Pengucapan sumpah/janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan di Jakarta.
5. Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Pj. Bupati Muara Enim di Muara Enim.
7. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.
8. Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim di Muara Enim.
9. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.